



Yth. Pemohon/Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 0842/K/IV/2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION  
PADA MASA BENCANA NASIONAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**A. Umum**

Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bencana nasional COVID-19 telah menyebabkan seluruh aspek kegiatan masyarakat mengalami gangguan termasuk terhadap pelaksanaan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir dalam masa bencana nasional COVID-19, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai pengecualian dari mekanisme perizinan pemanfaatan tenaga nuklir

**B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1937); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 522).

### **C. Ketentuan Kebijakan Perizinan**

#### **1. Persyaratan Perizinan terkait Personel**

- a. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masa berlaku Surat Izin Bekerja (SIB) berakhir pada Tahun 2020 dan telah melakukan pendaftaran penyegaran PPR maka akan diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIB.
- b. Radiografer Tingkat I dan Radiografer Tingkat II yang masa berlaku Surat Izin Bekerja (SIB) berakhir pada Tahun 2020 dan telah melakukan pendaftaran administrasi untuk mempertahankan kompetensi teknisnya ke BATAN maka akan diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan waktu 6 (enam) bulan akan memperhitungkan layanan sertifikasi personel dari BATAN dibuka kembali.
- c. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan personel tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon/Pemegang Izin, Pemohon/Pemegang Izin dapat menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Tahun 2019 dan surat komitmen yang ditandatangani oleh Pemohon/Pemegang Izin dan bermeterai

Rp 6.000,00 untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan setelah layanan pemeriksaan kesehatan dibuka.

## **2. Persyaratan Perizinan terkait Fasilitas**

- a. Pemenuhan terhadap uji kesesuaian dapat ditangguhkan hingga layanan Lembaga Uji Kesesuaian sudah dibuka sehingga pemohon izin cukup menyampaikan bukti tanda terima permohonan layanan kepada Lembaga Uji Kesesuaian atau surat komitmen yang ditandatangani oleh pemohon izin dan bermeterai Rp 6.000,00 untuk melaksanakan pengujian paling lama 1 (satu) bulan sejak Lembaga Uji Kesesuaian beroperasi kembali.
- b. Pemenuhan terhadap kalibrasi alat ukur radiasi, kalibrasi keluaran sumber radiasi terapi, standardisasi radionuklida, evaluasi dosis perorangan, dan/atau penyediaan peralatan pemantauan dosis perorangan ditunda hingga layanan laboratorium kalibrasi dan dosimetri sudah dibuka sehingga pemohon izin cukup menyampaikan bukti tanda terima permohonan layanan kepada laboratorium atau surat komitmen yang ditandatangani oleh pemohon izin dan bermeterai Rp 6.000,00 untuk melaksanakan kalibrasi, evaluasi dosis perorangan, dan/atau penyediaan peralatan pemantauan dosis perorangan paling lama 1 (satu) bulan sejak laboratorium beroperasi kembali.
- c. Untuk perubahan lokasi pemanfaatan untuk kegiatan radiologi diagnostik dan intervensional dalam rangka proses pinjam dan meminjam maka Pemegang Izin akan menyampaikan notifikasi ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan melampirkan surat perjanjian operasi yang di dalamnya tercantum prosedur pelaksanaan proteksi dan keselamatan radiasi (justifikasi, limitasi, optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi) akan menjadi tanggung jawab peminjam.

## **3. Persyaratan Perizinan terkait Pengangkutan Zat Radioaktif**

- Persetujuan pengiriman untuk pelibahan zat radioaktif yang tidak dapat dilaksanakan karena dampak COVID-19 dan telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali

dengan mempertimbangkan keadaan dampak COVID-19 setelah pemegang izin menyampaikan notifikasi bahwa pelaksanaan pengiriman belum dapat dilakukan dan menyampaikan permohonan perbaikan persetujuan pengiriman.

**4. Persyaratan Perizinan terkait Penggunaan Fasilitas untuk Layanan Covid-19**

- a. Penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional untuk penanganan bencana nasional COVID-19, apabila ukuran ruangan pemanfaatan radiologi diagnostik dan intervensional tidak memenuhi syarat maka izin akan diterbitkan dengan kondisi izin yang menyatakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan ukuran ruangan akan dilaksanakan pada saat penanganan bencana nasional COVID-19 telah selesai dan izin dapat dicabut jika tidak terpenuhi kewajiban tersebut.
- b. Selama penanganan bencana nasional COVID-19, pesawat sinar-X dalam kendaraan (mobile station) dapat diterbitkan izinnya untuk instansi selain pemerintah dalam rangka pemeriksaan massal dan penanganan bencana nasional COVID-19.
- c. Spesifikasi teknis pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional yang digunakan untuk penanganan bencana nasional COVID-19 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penggunaan CT-Scan untuk pemeriksaan atau penanganan bencana nasional COVID-19 harus tetap mengedepankan justifikasi proteksi radiasi yaitu manfaat yang didapatkan lebih besar dari risikonya yang ditentukan oleh Dokter Spesialis Radiologi atau Dokter Lain yang Berkompeten.

**5. Janji Layanan**

- Khusus pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional yang digunakan untuk penanganan bencana nasional COVID-19, pelayanan perizinan penggunaannya akan dilaksanakan dalam waktu 1 hari (24 jam) pada hari kerja sepanjang seluruh dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan izin yang telah diberlakukan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ditentukannya kebijakan lain.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,



*J. E. Istiyanto*

JAZI EKO ISTIYANTO  
NIP 196110181988031001